BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki lokasi geografis yang baik, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang banyak. Dari segi potensi sumber daya alam, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan terletak di posisi geografis yang strategis, sehingga banyak perusahaan dalam maupun luar negeri yang berlomba-lomba untuk mendirikan perusahaan di Indonesia. Hal ini dapat menguntungkan pemerintah dari segi pajak karena semakin banyak perusahaan yang mendirikan usahanya di negara ini semakin banyak pula pendapatan pajak yang bisa diterima.

Pengertian Pajak menurut undang undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari sisi pemerintah, pajak merupakan sumber penghasilan yang nantinya akan digunakan unuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah menggunakan pajak untuk membangun fasilitas yang akan digunakan untuk kepentingan rakyat, mendukung ketahanan dan keamanan serta pembangunan yang merata untuk daerah-daerah sehingga tidak ada lagi daerah yang tertinggal. Hal ini sama seperti fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair*, fungsi *budgetair* dari pajak dapat dikatakan bahwa pajak

adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat (Fidel, 2011). Tujuannya adalah untuk memperbaiki kebutuhan masyarakat seperti perbaikan infastruktur misalkan pembangunan jembatan, perbaikan jalan, dan lainnya yang bertujuan menunjang aktifitas masyarakat. Jadi, sesungguhnya pajak berasal dari rakyat dan akan kembali kepada rakyat.

Agar negara bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal maka dari itu setiap tahunnya pemerintah menyempurnakan hukum pajak untuk para wajib pajak agar pajak yang didapatkan oleh negara menjadi maksimal. Tujuannya agar menghimpun dana secara optimal untuk mensejahterakan rakyat. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak dengan perhitungan sekecil-kecilnya selama hal itu tidak melanggar perundang-undangan.

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang harus membayar pajak perusahaanya kepada pemerintah. Ada perusahaan yang berusaha melakukan upaya meminimalisasikan pajak agar tidak banyak mengurangi laba bersih perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan dapat dikatakan melakukan perlawanan pajak. Perlawanan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

Perlawanan pasif adalah perlawanan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang belum atau tidak mengerti tentang aturan perpajakan. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib

pajak itu sendiri hal ini merupakan tujuan dari wajib pajak untuk mengindari pajak atau mengurangi beban pajak. Definisi lain mengenai perlawanan aktif adalah perlawanan secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak (Waluyo, 2013). Pada perlawanan aktif biasanya mereka sudah memiliki pengetahuan mengenai pajak.

Pada perlawanan aktif terdapat dua bentuk perlawanan, yaitu *tax evansion* dan *tax avoidance*. *Tax evansion* adalah usaha untuk penghindaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan, seperti memberikan data keuangan palsu atau menyembunyikan data. Cara ini sering disebut penyelundupan pajak atau penggelapan pajak. Sedangkan *tax avoidance* adalah usaha penghindaran pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi dibidang perpajakan yang digunakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang dikenakan maupun memafaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*looples*). Jadi, perusahaan melakukan *tax avoidance* tetap membayar beban pajak yang dimiliki oleh perusahaan tersebut tetapi melakukan cara-cara untuk mengurangi beban pajak itu seperti dengan melakukan *tax planning*.

Dalam pajak terdapat istilah perencanaan pepajakan (*tax planning*). Perencanaan perpajakan merupakan salah satu fungsi manajemen. Secara garis besar, perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses pengorganisasian usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik bakal penghasian maupun pajak-pajak

lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Perencanaan pajak juga merupakan proses penentuan tujuan perusahaan atau orang pribadi untuk menyajikan program-program apa yang harus dilaksanakan dan pada akhirnya tindakan apa yang diperlukan guna mencapai tujuan perusahaan atau orang pribadi secara menyeluruh. Pengurangan pembayaran pajak memang merupakan bagian dari perencanaan pajak, oleh karena itu perencanaan pajak merupakan langkah awal oleh perusahaan dalam penghematan perpajakan (Fidel, 2011). Perencanaan pajak yang baik akan menghasilkan beban pajak yang minimal.

Perusahaan dapat melakukan perencanaan perpajakan (*tax planning).* Salah satu *tax planning* yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan perpajakan yang dapat memperkecil pembayaran pajak perusahaan dan meningkatkan *cash* flow perusahaan.

Penghindaran pajak merupakan rekayasa tetapi seharusnya masih tetap berada pada bingkai ketentuan perundang-undangan perpajakan, artinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) memanipulasi jumlah pendapatan secara legal karena masih sesuai dengan perundang-undangan dan hal tersebut dapat menghasilkan pembayaran pajak yang terutang secara minimal. Oleh karena itu manajemen pajak yang baik sangat diperlukan perusahaan agar perusahaan tersebut bisa menekan pajak sehingga perusahaan bisa mendapatkan laba yang diharapkan. Memang penghindaran

pajak diperbolehkan dan tidak melanggar undang-undang perpajakan tetapi jika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak bisa mempengaruhi pendapatan negara. Pemerintah seharusnya mendapatkan lebih banyak penghasilan tetapi uang yang dibayarkan kepada pemerintah menjadi berkurang, padahal uang tersebut bisa digunakan untuk mengurangi beban defisit anggaran pemerintah dan uang tersebut juga bisa dipakai untuk membangun fasilitas yang lebih banyak untuk masyarakat.

Di Indonesia tingkat penerimaan pajak cenderung masih rendah hal ini bisa mengindikasi bahwa masih banyak perusahaan - perusahaan yang melakukan pengalihan pajak

Banyak kasus mengenai *tax avoidance* baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kasus tentang *tax avoidance* yang masih hangat tahun kemarin ialah terungkapnya dokumen yang bernama laporan Panama Papers dari *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) yang menjadi sesuatu yang menakutkan bagi pejabat publik dunia, politisi, kaum superkaya, dan pesohor yang namanya terdapat dalam dokumen tersebut. Informasi yang selama ini menjadi rahasia tiba-tiba bocor dan menjadi konsumsi publik. Lebih dari 214.000 informasi perusahaan cangkang (*shell company*) yang terdaftar di 21 negara suaka atau surga pajak diungkap dalam dokumen tersebesar sepanjang sejarah tersebut. Hal tersebut membuat reak si diseluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Disini reaksi yang ditunjukan oleh Menteri Keuangan telah meminta Direktorat Jendal Pajak untuk memeriksa dan mempelajari dokumen tersebut. Data Panama *Papers* menjadi informasi tambahan dalam pengujian kepatuhan

pembayaran pajak, melengkapi data yang sudah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sebenarnya membangun perusahaan di luar negeri bukanlah sesuatu yang melanggar hukum. Perusahaan baik badan maupun perorangan bebas membuat perusahaan diluar negeri. Banyak orang lebih memilih membangun perusahaan di negara bebas pajak karena dinegara tersebut pemilik perusahaan tidak diwajibkan mengungkapkan pemilik sebenarnya dari perusahaan, selain itu dinegara tersebut menawarkan keringanan membayar pajak. Selain hal diatas negara surga pajak tidak mewajibkan perusahaan bergerak aktif seperti halnya negara-negara lain yang mewajibkan perusahaan dinegara tersebut harus aktif beroperasi. Banyak perusahaan raksasa seperti Google, Amazon, dan Apple, dan Facebook yang melakukan hal ini. Tujuannya adalah memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan ke negara asal. Tindakan tersebut disebut sebagai penghindaran pajak yang legal (*tax avoidance*).

Ada beberapa faktor penentu bagi perusahaan dalam membayar pajak. Kasus yang disebutkan diatas merupakan kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan (*size*) yang besar. Ada beberapa penelitian mengenai penghindaran pajak yang menggunakan variabel ukuran perusahaan (*size*). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih dan Sari, 2013) menjelaskan bahwa semakin besar suatu ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam

pepajakan. Penelitian yang dilakukan oleh (Noor dan Bardai, 2008) menjelaskan bahwa perusahaan yang besar menghadapi beban pajak penghasilan yang lebih tinggi. Hasil penelitian (Noor dan Bardai, 2008) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif terhadap *cash effective tax rate*.

Selain ukuran perusahaan, *leverage* juga merupakan faktor yang menentukan perusahaan dalam membayar pajak. *Leverage* menjelaskan hubungan dalam penggunaan dana perusahaan yang diperoleh melalui pinjaman utang. Utang yang dimiliki oleh perusahaan dapat mempengaruhi usaha dalam membayarkan beban pajak karena semakin tinggi tingkat bunga yang dihasilkan oleh utang maka semakin rendah beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dapat dikurangkan dengan pajak, sehingga dengan jumlah utang yang tinggi memiliki nilai *effective tax rate* yang rendah (Noor dan Bardai, 2008).

Faktor lain yang menjadi penentu perusahaan dalam membayar pajak adalah *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka semakin bagus performa perusahaan tersebut. Perusahaan dengan profit yang tinggi dapat menghindari pajak dengan insentif pajak (Noor dan Bardai, 2008). Pada penelitian (Noor dan Bardai, 2008) ditemukan hubungan signifikan antara ROA dan *effective tax rate*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh (Kurniasih dan Sari, 2013) bahwa ROA memiliki hubungan yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Tata Kelola perusahaan juga menjadi faktor penentu dalam membayar pajak. Kondisi tata kelola perusahaan mempengaruhi tindakan dalam pengambilan keputusan perpajakan. Perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik ternyata memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Tata kelola perusahaan yang baik muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengelolaan perusahaan yang dapat menimbulkan *agency problem*.

Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti tertarik untuk membuat tulisan tentang *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dan faktor-fakor yang mempengaruhi penghindaran pajak tersebut. Ada beberapa penelitian yang dilakukan mengenai *tax avoidance*. Penelitian sebelumnya yang mendasari penelitian ini adalah penelitian (Handayani, *et al*, 2015). Pada penelitian tersebut mereka menggunakan tiga variabel independen yaitu *Return On Assets* (ROA), karakter eksekutif, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik. Sedangkan pada penelitian ini ada variabel independen yang dikurangi yaitu karakter eksekutif, dan penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu *leverage* (LEV) dan ukuran perusahaan (SIZE), penambahan ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti tentang pengaruh *Return On Assets* (ROA), tata kelola perusahaan, *leverage* (LEV), dan ukuran perusahaan (SIZE) terhadap *tax avoidance*. Variabel independen *leverage* (LEV) dan ukuran perusahaan (SIZE) didapatkan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Berdasarkan hal diatas maka penulis tertarik untuk meneliti "Pengaruh ROA, *Leverage*, *Size*, dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 - 2016) ".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu:

1. Perusahaan besar cenderung melakukan *tax planning* dikarenakan ingin mendapatkan laba perusahaan yang lebih banyak.
2. Banyaknya perusahaan yang melakukan pengalihan pajak ke beberbagai negara yang memiliki nilai nominal rendah.
3. Rendahnya pendapatan pajak yang didapatkan pemerintah akibat banyaknya perusahaan yang melakukan pengalihan pajak.
4. Biaya bunga yang dihasilkan oleh utang mempengaruhi perusahaan dalam pembayaran pajak.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dari beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, peneliti membatasi masalah, yaitu:

1. Peneliti menggunakan data perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011–2016.

2. Periode penelitian selama kurun waktu enam tahun yakni pada tahun 2011–2016.
3. Variabel yang diuji yaitu ROA, *leverage*, *size*, dan *corporate governance*..
4. Untuk pengukuran variabel *corporate governance* menggunakan proksi komisaris independen.

D. Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, rumusan maslaah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *Return On Assets* (ROA) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
4. Apakah *Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang perpajakan sehingga peneliti dapat mengetahui mengenai :

1. Pengaruh ROA terhadap *tax avoidance.*
2. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Pengaruh *size* terhadap *tax avoidance*.
4. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

F. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan referensi terutama untuk penelitian selanjutnya mengenai masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat perundang – undangan mengenai perpajakan yang mengatur masalah *tax avoidance* sehingga dapat memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perencanaan perpajakan untuk menghasilkan pembayaran beban pajak yang minimal sehingga perusahaan bisa mendapatkan profitabilitas yang diharapkan.